



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar F.A Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Saptamarga
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Saptamarga Ds. Saptamarga Kec. Sukamaju  
Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/36/V/2022/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulfikar, S.H., dan Syaiful, S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Jalan Dusun Durian Kunyit No. 77, Desa Buntu Torpedo,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb pada tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR F.A. Bin IBRAHIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR F.A. Bin IBRAHIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto 0,0601 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna putih bersama simcard Nomor : 082393040034 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa FAJAR. F.A. Bin IBRAHIM bersama dengan saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Dongi Daerah Tanru Tedong Kabupaten Sidrap, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Polres Luwu Utara dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Luwu Utara maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Luwu Utara yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa beawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 17.30 wita, saat Terdakwa FAJAR. F.A. Bin IBRAHIM sedang berada di Kota Makassar bersama dengan saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa dihubungi oleh Lk. ANTO (DPO) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan/dicarikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN untuk mengirimkan nomor rekening bank miliknya kepada Lk. ANTO untuk digunakan mentransfer uang pembelian shabu-shabu dari Lk. ANTO, sehingga saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN mengirimkan nomor rekening bank miliknya kepada Lk. ANTO dengan menggunakan Handphone miliknya, setelah Lk. ANTO mentransfer uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening bank milik saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN kemudian saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN mengambil uang tersebut lalu menyerahkannya kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN berangkat menuju ke Kota Palopo dan saat dalam perjalanan maka terdakwa menghubungi/menelepon Lk. JANGGO (DPO) yang berada di Desa Dongi Daerah Tanru Tedong Kabupaten Sidrap untuk memesan shabu-shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 23.30 wita terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN tiba Desa Dongi Daerah Tanru Tedong Kabupaten Sidrap kemudian terdakwa menghubungi kembali Lk. JANGGO dan menyampaikan kalau terdakwa sudah tiba lalu Lk. JANGGO mengarahkan terdakwa untuk masuk kedalam sebuah lorong dan setelah tiba didekat pasar maka terdakwa turun dari mobil untuk menemui Lk. JANGGO sedangkan saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN tetap menunggu diatas mobil, setelah terdakwa bertemu dengan Lk. JANGGO kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepada Lk. JANGGO sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut maka Lk. JANGGO langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang terbungkus dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam, setelah terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Palopo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 04.00 wita (subuh) terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN tiba di Kota Palopo dan berada di rumah temannya yang bernama Lk. RIAN kemudian terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN menggunakan/mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut terdakwa ubah menjadi sachet kecil lalu terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas warna putih lalu terdakwa selipkan di kabel dibawa setir mobil, selanjutnya sekitar jam 08.00 wita terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN pergi menuju ke Sukamaju Kab. Luwu Utara, namun saat terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN berada di Jl. Poros Trans Sulawesi sebelum Jembatan Baliase di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara maka tiba-tiba

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara menghentikan mobil terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan didalam mobil yang terdakwa kendaraai kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan shabu-shabu yang terdakwa simpan/selipkan dibawah setir mobilnya dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang tersimpan diatas dashboard mobil dan 1 (satu) unit Handphone milik saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN yang sedang dipegang oleh terdakwa, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN peroleh dari Lk. ANTO dengan maksud untuk diserahkan kepada Lk. JANGGO, selanjutnya terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa FAJAR F.A. Bin IBRAHIM bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1993/NNF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0601 gram milik Terdakwa FAJAR F.A. Bin IBRAHIM dan ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**A t a u**

**KEDUA :**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FAJAR. F.A. Bin IBRAHIM bersama dengan saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi sebelum Jembatan Baliase Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa FAJAR .F.A. Bin IBRAHIM bersama dengan saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) bersepakat untuk memperoleh atau memiliki Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kota Palopo dan saat dalam perjalanan kemudian terdakwa menghubungi/menelepon Lk. JANGGO (DPO) yang berada di Desa Dongi Daerah Tanru Tedong Kabupaten Sidrap untuk memesan shabu-shabu, selanjutnya sekitar jam 23.30 wita terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN tiba Desa Dongi Daerah Tanru Tedong Kabupaten Sidrap kemudian terdakwa menghubungi Lk. JANGGO dan menyampaikan kalau terdakwa sudah tiba lalu Lk. JANGGO mengarahkan terdakwa untuk masuk kedalam sebuah lorong dan setelah tiba didekat pasar maka terdakwa turun dari mobil untuk menemui Lk. JANGGO sedangkan saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN tetap menunggu diatas mobil, setelah terdakwa bertemu dengan Lk. JANGGO kemudian Lk. JANGGO memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang terbungkus dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam, setelah terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN memiliki shabu-shabu tersebut kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Palopo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 04.00 wita (subuh) terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN tiba di Kota Palopo dan berada di rumah temannya yang bernama Lk. RIAN kemudian terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IAN Bin ARIFUDDIN menggunakan/mengonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu tersebut terdakwa ubah menjadi sachet kecil lalu terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas warna putih lalu terdakwa selipkan di kabel dibawa setir mobil, selanjutnya sekitar jam 08.00 wita terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN pergi menuju ke Sukamaju Kab. Luwu Utara, namun saat terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN berada di Jl. Poros Trans Sulawesi sebelum Jembatan Baliase di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara maka tiba-tiba petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara menghentikan mobil terdakwa dan setelah dilakukan pengegedahan didalam mobil yang terdakwa kendarai kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan shabu-shabu yang terdakwa simpan/selipkan dibawah setir mobilnya dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang tersimpan diatas dashboard mobil dan 1 (satu) unit Handphone milik saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN yang sedang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Lk. ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa FAJAR F.A. Bin IBRAHIM bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1993/NNF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0601 gram milik Terdakwa FAJAR F.A. Bin IBRAHIM dan ADRIANSYAH alias IAN Bin ARIFUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAHIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saudara Aleksander, Andi Nizar, Riswandi, dan Ichwan Muddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada mobil pikup yang melintas dari arah Makassar ke Luwu Utara yang sedang membawa sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Adriansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ialah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan di shacet plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta 1 (satu) buah kartu ATM;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut terselip dikabel bawah setir mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang Bernama Janggo alamat di Sidrap dengan cara membeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa dia membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Adriansyah, dan Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. ADRIANSYAH ALIAS IAN BIN ARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) shacet butiran kristal bening yang tersimpan didalam shacet plastik bening dan dibungkus kertas putih, 1 (satu) unit handphone merk strawberry milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Janggo yang berada di Kab. Sidrap dengan cara membeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa patungan dengan Anto dimana Anto mengirimkan uang kerekening Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi dan Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Adriansyah;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) shacet butiran kristal bening yang tersimpan didalam shacet plastik bening dan dibungkus kertas putih, 1 (satu) unit handphone merk strawberry milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik Adriansyah dan 1 (satu) buah kartu ATM;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Janggo seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa patungan dengan saudara Anto, dan Anto mengirimkan uang ke rekening Adriansyah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Adriansyah dan Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 gram dengan plastiknya;
2. 1 (satu) lembar kertas warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih bersama Simcard Nomor 082393040034;
4. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax warna Abu-Abu Metalik Dengan Nopol DW 8412 MZ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 1993/NNF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0601 gram, diberi nomor barang bukti 4097/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine, milik Fajar F.A bin Ibrahim diberi nomor barang bukti 4098/2022/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine, milik Adriansyah alias Ian bin Arifuddin diberi nomor barang bukti 4099/2022/NNF.

dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 3377/2022/NNF, 4097/2022/NNF, 4098/2022/NNF dan 4099/2022/NNF POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Adriansyah;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) shachet butiran kristal bening yang tersimpan didalam shacet plastik bening dan dibungkus kertas putih, 1 (satu) unit handphone merk strawberry milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi Adriansyah dan 1 (satu) buah kartu ATM;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Jango seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa patungan dengan saudara Anto, Anto mengirimkan uang ke rekening saksi Adriansyah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Adriansyah dan Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 1993/NNF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0601 gram, diberi nomor barang bukti 4097/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine, milik Fajar F.A bin Ibrahim diberi nomor barang bukti 4098/2022/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine, milik Adriansyah alias Ian bin Arifuddin diberi nomor barang bukti 4099/2022/NNF.

dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 3377/2022/NNF, 4097/2022/NNF, 4098/2022/NNF dan 4099/2022/NNF POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Fajar F.A Bin Ibrahim serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku atau orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb



atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan Narkotika, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu selain itu Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang memerlukan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memilih mempertimbangkan "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yang mana golongan-golongan tersebut terinci dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Adriansyah dan ditemukan 1 (satu) shacet butiran kristal bening yang tersimpan didalam shacet plastik bening dan dibungkus kertas putih, 1 (satu) unit handphone merk strawberry milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi Adriansyah dan 1 (satu) buah kartu ATM;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Janggo seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa patungan dengan saudara Anto, Anto mengirimkan uang ke rekening saksi Adriansyah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Adriansyah dan Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 1993/NNF/V/2022 tanggal 3 Juni 2022, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0601 gram, diberi nomor barang bukti 4097/2022/NNF POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jika dilihat secara uraian peristiwa, narkotika jenis shabu tersebut memang dalam penguasaan dari Terdakwa, akan tetapi maksud dan tujuan penguasaan tersebut bukan menempatkan Terdakwa sebagai Pecandu maupun Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*), Turut melakukan "dalam arti kata bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam peristiwa pidana. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam perkara a quo Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Adriansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Turut Melakukan Tindak Pidana*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga selain di nyatakan bersalah Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana prosekutor narkoba, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana pokok terhadap Terdakwa, Penuntut Umum melalui surat tuntutan telah pula menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan penjara, maka terhadap besaran denda dan lamanya pengganti pidana denda tersebut akan diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sebagaimana terdapat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan penjatuhan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- Surat Edaran Mahkamah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang menyatakan "*Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (Surat Edasaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010), Maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketntuan pidana minum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*".
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya menyatakan "*Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”.*

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kaidah-kaidah hukum tersebut diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian dari satuan Reskrim Narkoba dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0601 Gram, yang mana menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya yang akan digunakan bersama dengan saksi Adriansyah dan saksi Anto, yang mana hal tersebut telah sejalan dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1993/NNF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan 1 (satu) botol kaca berisi *urine* milik Terdakwa Fajar F.A Bin Ibrahim Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang demikian, serta barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang sangat relatif sangat kecil dimana hanya 0,0601 gram serta tidak adanya fakta yang menunjukkan adanya indikasi Terdakwa sebagai seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba, maka hal tersebut telah memberikan petunjuk dan keyakinan kepada Majelis hakim bahwa Terdakwa adalah merupakan seorang pengguna narkoba golongan I, yang seharusnya Penuntut Umum harus mendakwakan kepada Terdakwa dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat disimpangi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih bersama Simcard Nomor 082393040034 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax warna Abu-Abu Metalik Dengan Nopol DW 8412 MZ yang telah disita dari Terdakwa Fajar F.A Bin Ibrahim, maka dikembalikan kepada Terdakwa Fajar F.A Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fajar F.A Bin Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    6. 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 gram dengan plastiknya;
      - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih bersama Simcard Nomor 082393040034;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax warna Abu-Abu Metalik Dengan Nopol DW 8412 MZ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Fajar F.A Bin Ibrahim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Yurizal Hakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H.

Yurizal Hakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)